

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi syariah merupakan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Sistem ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah keadilan dalam transaksi, yang mengedepankan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Islam menekankan pentingnya kejujuran dalam pengukuran dan penimbangan, dan Rasulullah SAW mengingatkan umatnya untuk selalu berlaku adil dalam transaksi agar tidak terjadi penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam ajaran Islam, keadilan bukan sekadar aturan ekonomi, melainkan sebuah nilai moral yang harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam perdagangan. Allah SWT berfirman dalam Surat al-An'am: 152

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil” (QS. 06:152).

Ayat ini menegaskan kewajiban setiap individu untuk bersikap adil dalam menakar dan menimbang, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Dalam konteks perdagangan, kejujuran dalam penggunaan timbangan sangat

penting karena ketidakakuratan dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen dan mencederai prinsip keadilan.<sup>2</sup>

Sehingga untuk memastikan keadilan dalam transaksi, pemerintah Indonesia melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mewajibkan tera ulang terhadap semua alat ukur, timbangan, dan perlengkapannya yang digunakan oleh pedagang. Tera ulang merupakan proses kalibrasi dan verifikasi timbangan untuk memastikan bahwa alat tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diberikan cap tanda sah atau tanda batal (jika alat ukur tidak sesuai dengan standart yang telah ditentukan).

Dengan adanya tera ulang, diharapkan timbangan yang digunakan di pasar dapat memberikan hasil yang akurat, sehingga transaksi yang terjadi dapat berjalan dengan adil dan transparan. Berikut ini adalah data dari perekapan tera dan tera ulang pasar di Kabupaten Tulungagung tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung:

**Tabel 1. 1**  
**Rekap Data Tera dan Tera Ulang pasar di Kabupaten Tulungagung Tahun 2024**

Tempat	Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang	Jumlah Wajib Tera Ulang
Pasar Desa Pojok Campurdarat	34	12
Pasar Campurdarat	82	35
Pasar Bandung	126	53
Pasar Desa Ngrance	94	25

---

<sup>2</sup> Nurul Novia Ridaya, “Analisis Pelaksanaan Tera Dan Tera Ulang Timbangan Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pasar Rakyat Kauman Desa Kauman Kecamatan Kauman Tulungagung)” (Tulungagung: UIN SATU,2021). Hal. 2

Tempat	Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang	Jumlah Wajib Tera Ulang
Pasar Desa Tunggangri	66	17
Pasar Karangtalun	48	23
Pasar Desa Kedungdowo	95	27
Pasar Panjerejo	137	29
Pasar Rejotangan	217	60
Pasar Ngunut	431	83
Pasar Ngantru	139	24
Pasar Karangrejo	53	13
Pasar Dono	18	11
Pasar Mulyosari	43	17
Pasar Kauman	148	22
Pasar Desa Tiudan	80	23
Pasar Gondang	58	21
Pasar Ngemplak	109	30
Pasar Wage	599	81
Pasar Tamanan	82	6
<b>Jumlah Total</b>	<b>2659</b>	<b>612</b>

*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung*

Meskipun pelaksanaan tugas terkait tera, tera ulang, dan pengawasan telah dilimpahkan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota, masih terdapat berbagai kekurangan dan kendala dalam pelayanan yang diberikan, baik dari sisi perlengkapan maupun sumber daya manusia, serta dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Upaya peningkatan dalam pelaksanaan tera dan tera ulang terus dilakukan agar proses ini dapat berjalan dengan optimal dan berfungsi sesuai dengan tujuannya. Penelitian ini menyoroti pelaksanaan tera dan tera ulang yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung sebagai bagian dari Upaya mewujudkan prinsip keadilan. Dinas tersebut berkomitmen untuk terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan tera dan tera ulang bertujuan untuk melindungi konsumen, terutama dalam transaksi

yang melibatkan penggunaan alat ukur, sehingga dapat memastikan proses transaksi yang bersih, aman, jujur, dan adil.

Dalam perspektif ekonomi syariah, keadilan dalam transaksi bukan hanya tentang kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai moral dan etika Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran tera ulang timbangan dalam mewujudkan prinsip keadilan di Pasar Ngunut, serta bagaimana penerapan prinsip ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan produsen dalam menjalankan transaksi sesuai dengan ajaran Islam.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Arif Asiari, Fenty U. Puluhulawa, Julius T. Mandjo bertujuan untuk mengetahui implementasi tera dan tera ulang oleh Metrologi Legal untuk melindungi konsumen dari ketidakadilan dalam transaksi perdagangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua alat ukur yang digunakan untuk perdagangan harus ditera ulang setiap tahun sesuai dengan peraturan metrologi legal.<sup>3</sup> Perbedaannya dari penelitian saya adalah Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen secara umum, sementara penelitian saya lebih spesifik pada penerapan prinsip keadilan dalam perspektif ekonomi syariah di Pasar Ngunut, yang mencakup aspek keadilan dalam transaksi.

---

<sup>3</sup> Mohamad Arif Asiari, Fenty U. Puluhulawa, and Julius T. Mandjo, "Pelaksanaan Tera/Tera Ulang Oleh Metrologi Legal Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Gorontalo Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 SE-Articles (April 18, 2024): 36–49, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.172>.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tezi Asmadia bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah Kota Padang Panjang dalam pengawasan alat ukur dan timbangan di pasar, serta sejauh mana hal tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang cukup paham dalam menggunakan alat ukur sesuai dengan prinsip Islam, tetapi tidak semua pedagang melaksanakan tera ulang sesuai aturan.<sup>4</sup> Perbedaannya dari penelitian saya adalah Penelitian ini lebih berfokus pada peran pemerintah dalam mengawasi standar alat ukur untuk memastikan keadilan dalam transaksi di pasar, sedangkan penelitian saya menekankan pada pentingnya tera ulang timbangan sebagai upaya mewujudkan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah di Pasar Ngunut, dengan perhatian khusus pada keadilan dalam transaksi.

Penelitian yang dilakukan Natasya Apriliana dan Ersya Tri Fitriarsari bertujuan untuk menilai efektivitas edukasi tentang pentingnya tera dan tera ulang timbangan bagi pelaku usaha di pasar Kabupaten Sekadau untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi melalui infografis meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya melakukan tera ulang, terbukti dari peningkatan skor pre-test dan post-test. Sebelum edukasi, skor rata-rata pemahaman adalah 49, yang meningkat menjadi 93 setelah edukasi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Tezi Asmadia, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengawasi Takaran Dan Timbangan Dari Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 8, no. 2 (2020): 250–65.

<sup>5</sup> Natasya Apriliana And Ersya T R I Fitriarsari, "Efektivitas Tera/Tera Ulang Timbangan Dalam Perlindungan Konsumen Di Kabupaten Sekadau," *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 2, No. 1 Se- (January 29, 2022): 48–53, <https://doi.org/10.51878/Cendekia.V2i1.900>.

Perbedaannya dari penelitian saya adalah Penelitian ini berfokus pada efektivitas edukasi dan penyuluhan terkait tera ulang untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha, sementara penelitian saya mengkaji bagaimana tera ulang timbangan dapat memastikan prinsip keadilan dalam transaksi sesuai dengan ekonomi syariah, dengan fokus khusus di Pasar Ngunut.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Tera Ulang Timbangan Dalam Mewujudkan Prinsip Keadilan Transaksi di Pasar Ngunut Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tera ulang timbangan di pasar Ngunut?
2. Bagaimana peran tera ulang timbangan dalam mewujudkan keadilan transaksi di pasar Ngunut?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tera ulang timbangan di pasar Ngunut, dan bagaimana solusinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dirancang untuk menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi dalam rumusan masalah. Oleh karena itu, tujuan tersebut harus sejalan dengan isu-isu yang dibahas, sehingga dapat memberikan solusi atau pemahaman yang relevan terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tera ulang timbangan di pasar Ngunut.
2. Untuk mengetahui peran tera ulang timbangan dalam mewujudkan keadilan transaksi di pasar Ngunut.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tera ulang timbangan di pasar Ngunut, dan solusinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah dan metrologi legal. Penelitian ini memperkuat konsep keadilan transaksi yang diatur dalam prinsip-prinsip syariah, serta pentingnya tera ulang dalam memastikan keadilan dan transparansi di pasar.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman langsung kepada peneliti dalam menerapkan teori ekonomi syariah dalam konteks nyata, khususnya pada transaksi di pasar. Peneliti juga memperoleh wawasan mengenai praktik tera ulang dan bagaimana hal ini berdampak pada keadilan transaksi bagi konsumen dan produsen.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan layanan tera ulang timbangan di pasar. Ini dapat membantu pemerintah dalam mengawasi dan memperbaiki sistem pengukuran yang akurat, sehingga menciptakan keadilan dalam perdagangan dan kepercayaan masyarakat terhadap pasar.

c. Bagi Konsumen dan Produsen

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran konsumen dan produsen akan pentingnya keakuratan timbangan dalam transaksi. Konsumen akan merasa lebih aman dan terlindungi dari kecurangan, sedangkan produsen dapat mempertahankan integritas dan kepercayaan di antara pelanggannya dengan menerapkan standar yang tepat dalam pengukuran.

d. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi mahasiswa yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang ekonomi syariah, terutama dalam aspek keadilan transaksi di pasar. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai panduan dalam memahami implementasi teori ekonomi syariah di lapangan.

## **E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Penelitian ini berfokus pada pengaruh tera ulang timbangan terhadap keadilan transaksi di Pasar Ngunut, Tulungagung, dalam perspektif ekonomi syariah. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya keakuratan timbangan dalam menciptakan keadilan sesuai prinsip syariah dalam transaksi jual beli.

### **2. Keterbatasan**

Keterbatasan digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah yang bertujuan agar penelitian tersebut lebih terarah dan mempermudah dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik. penelitian ini memiliki keterbatasan, seperti cakupan lokasi yang hanya di satu pasar, waktu pengumpulan data yang terbatas, metode kualitatif yang cenderung subjektif, dan tidak ada data untuk timbangan yang tidak di tera ulang. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi generalisasi hasil, sehingga kesimpulan penelitian ini lebih relevan untuk konteks lokal yang spesifik.

## **F. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan menciptakan pembeda antara sudut pandang serta gagasan-gagasan, penting untuk memberikan definisi-definisi yang relevan dengan penelitian ini. Yaitu:

## 1. Definisi Konseptual

### a) Timbangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), timbangan adalah alat untuk mengukur atau menimbang berat suatu benda atau barang. Timbangan digunakan untuk mengetahui massa benda secara akurat.<sup>6</sup>

### b) Tera Ulang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, tera ulang adalah kegiatan pengujian dan penyetelan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya oleh instansi berwenang untuk memastikan alat-alat tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

### c) Keadilan Transaksi

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, keadilan dalam transaksi adalah pemenuhan hak-hak setiap pihak dalam proses jual-beli tanpa ada yang dirugikan, serta dilakukan dengan cara yang transparan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.<sup>8</sup>

## 2. Definisi Operasional

Tera ulang timbangan di Pasar Ngunut adalah proses pemeriksaan berkala oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung

---

<sup>6</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), edisi V, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016

<sup>7</sup> Pemerintah Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Jakarta:pemerintah Indonesia, 1981

<sup>8</sup> Qardhawi, Yusuf.*Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam / Dr. Yusuf Qardhawi .2001*

untuk memastikan timbangan yang digunakan pedagang sesuai standar. Kegiatan ini bertujuan meminimalisir kecurangan dan menciptakan keadilan dalam transaksi, sehingga pedagang dan pembeli mendapatkan haknya dengan seimbang sesuai prinsip ekonomi syariah yang mengutamakan kejujuran, transparansi, dan keadilan.

### **G. Sistem Penulisan Skripsi**

Penelitian ini ditulis dan disajikan secara terperinci, dimana penelitian ini terbagi menjadi 6 (enam) bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sebagai perincian dari 6 (enam) bab tersebut, maka sistematika penulisan skripsi dipaparkan sebagai berikut:

#### **1. Bagian Awal**

Pada bagian awal berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan, halaman keaslian tulisan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.

#### **2. Bagian Utama**

Pada bagian utama terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

##### **a) Bab I Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (f) penegasan istilah, dan (g) sistematika penulisan.

##### **b) Bab II Kajian Pustaka**

Dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung atau yang mendasari dalam penelitian yang meliputi: (a) alat ukur timbangan, (b)

konsepsi islam terkait takaran dan timbangan, (c) konsep tera dan tera ulang, (d) konsep keadilan dalam ekonomi syariah, (e) penelitian terdahulu, (f) kerangka berpikir.

c) Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini dikemukakan secara singkat mengenai (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) metode pengumpulan data, (f) metode analisis data, (g) uji keabsahan data. (h) tahap-tahap penelitian.

d) Bab IV Hasil Penelitian

Penelitian Bab ini menjelaskan uraian paparan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data. Diperoleh dari wawancara serta analisis yang dilakukan oleh peneliti.

e) Bab V Pembahasan

Dalam bab ini berisi mengenai menjawab masalah penelitian, menafsirkan temuan-temuan penelitian, mengintegrasikan temuan penelitian, memodifikasi teori yang ada, dan menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian.

f) Bab VI Penutup